



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 254 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kewenangan Gubernur Sumsel di bidang pertanahan sebagaimana Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dipandang perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 635/KPTS/DLHP/2020 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyempurnaan substansi/materi muatannya dengan memenuhi kebutuhan tuntutan percepatan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- KELIMA** : Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Provinsi Sumsel dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Ketua : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - c. Koordinator : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - d. Wakil Ketua : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - e. Sekretaris : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - f. Anggota : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUHH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 635/KPTS/DLHP/2020 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang